



SALINAN

**LURAH GADINGHARJO
KAPANEWON SANDEN, KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GADINGHARJO,

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 peraturan Bupati bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan desa, Lurah Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gadingharjo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kaluraha (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
14. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Gadingharjo (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Gadingharjo (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2020 Nomor 6).
16. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2019 Nomor 7);
17. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Kalurahan Gadingharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Gadingharjo Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GADINGHARJO
dan
LURAH GADINGHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.560.111.394,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan:	Rp. 1.315.763.108,00
b. Bidang Pembangunan	: Rp. 634.411.687,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp. 210.197.955,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp. 334.973.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kalurahan	: Rp. <u>218.192.000.00</u>
Jumlah Belanja Kalurahan	Rp. 2.713.538.250,00
Surplus/Defisit	Rp. 153.426.856,00
3. Pembiayaan Kalurahan	
1. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 546.896.356,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. <u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan	Rp. 393.469.500,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2021	: Rp. 393.469.500,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari:

- | | | |
|---|--------------|---|
| 1 | Lampiran 1 | : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2021 |
| 2 | Lampiran II | : Laporan Kekayaan Milik Kalurahan |
| 3 | Lampiran III | : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Kalurahan |

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Gadingharjo

Ditetapkan di Gadingharjo
Pada tanggal 31 Maret 2022
LURAH GADINGHARJO

ttd
DARSANA

Diundangkan di Gadingharjo
Pada tanggal 31 Maret 2022
CARIK GADINGHARJO

ttd
NUR FITRIANTO

LEMBARAN KALURAHAN GADINGHARJO TAHUN 2022 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN GADINGHARJO KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL (09/GADINGHARJO/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
An Carik Gadingharjo
Kepala Urusan Pangripta,



AFIF DIHAN KUNTADI

Lampiran III

Peraturan Kalurahan Gadingharjo
Nomor 1 Tahun 2022
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
APBKal TA 2021

**PROGRAM SEKTORAL, PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA
YANG MASUK KE KALURAHAN
TAHUN 2021**

Kalurahan : Gadingharjo
Kapanewon : Sanden
Kabupaten : Bantul
Propinsi : D.I. Yogyakarta

NO	PROGRAM	KEGIATAN				ANGGARAN	
		JENIS	LOKASI	VOLUME	SATUAN	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	P3TGAI	Beton Cyrclop	Pranti	400	meter	195.000.000	APBD Propinsi
2	Padat Karya	Corblok	Kalimundu	326	meter	200.000.000	APBD Propinsi
3	Padat Karya	Corblok	Daleman	200	Meter	200.000.000	APBD Kab. Bantul
4	Padat Karya	Corblok	Pranti	200	meter	200.000.000	APBD Kab. Bantul
5	BKK	Corblok	Merten	100	meter	42.000.000	APBD Kab. Bantul
6	BKK	Lampu Penerangan Jalan	Ngujung	25	unit	17.500.000	APBD Kab. Bantul
7	RTLH	RTLH	Gadingharjo	23	unit	322.000.000	PUPSDM

Gadingharjo, Maret 2022
Lurah

ttd
DARSANA